



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan:
  1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 405.748.301.045,64
  2. Dana Perimbangan / Transfer Rp. 1.276.883.583.604,00
  3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 19.980.063.891,00
  - Jumlah Pendapatan Rp. 1.702.611.948.540,64
- b. Belanja:
  1. Belanja Operasi:
    - a) Belanja Pegawai Rp. 685.176.846.804,86
    - b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 628.389.188.751,50
    - c) Belanja Hibah Rp. 89.114.823.839,00
    - d) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.015.983.688,00
    - e) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,00
    - Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.404.696.843.083,36
  2. Belanja Modal:
    - a) Belanja Tanah Rp. 12.690.813.324,00
    - b) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 53.065.470.955,00
    - c) Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 103.617.950.993,00
    - d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 131.370.741.049,00
    - e) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 6.425.448.000,00
    - f) Belanja Aset Lainnya Rp. 450.290.000,00
    - Jumlah Belanja Modal Rp. 307.620.714.321,00
  3. Belanja...

3.	Belanja Tak Terduga:	Rp.	46.601.050,00
4.	Belanja Transfer:	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.712.364.158.454,36
	Defisit	(Rp.	9.752.209.913,72 )
c. Pembiayaan			
1.	Penerimaan	Rp.	21.425.488.170,27
2.	Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembiayaan	Rp.	21.425.488.170,27
	Netto		
	Sisa lebih Pembiayaan	Rp.	11.673.278.256,55
	Anggaran Tahun		
	berkenaan		

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 3 September 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 3 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 14

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004